

Manual Prosedur Kegiatan Penelitian



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2012



Manual Prosedur Kegiatan Penelitian

Kode Dokumen	:	01100 11000
Revisi	:	1
Tanggal	:	27 Maret 2012
Diajukan oleh	:	Ketua BP3M ttd Imron Rozuli, SE., MSi
Dikendalikan oleh	:	GJM Ttd Yoyon Supriyono, S.Psi, M.Psi
Disetujui oleh	:	Dekan ttd Prof. Dr. Ir. Darsono Wisadirana,MS.

Daftar Isi

Daftar Isi	ii
Tujuan	3
Ruang Lingkup.....	3
Definisi	3
Referensi	3
Garis Besar Prosedur	3
Bagan Alir.....	5
Daftar Keluhan Pelanggan	Error! Bookmark not defined.

Tujuan

Menjadi pedoman bagi dosen dilingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya Malang dalam melakukan kegiatan penelitian yang memanfaatkan dana dari dalam fakultas (internal) maupun dari luar fakultas (eksternal).

Ruang Lingkup

Berlaku untuk semua dosen tetap di jurusan dan program studi dilingkungan FISIP Universitas Brawijaya Malang.

Definisi

1. Dekan adalah pemimpin dan penanggung jawab utama Fakultas ISIP Universitas Brawijaya.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan FISIP Universitas Brawijaya dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidikan tetap di FISIP Universitas Brawijaya.
4. Badan adalah Unsur Pelaksana Akademik di bawah FISIP Universitas Brawijaya yang berfungsi mendukung tugas tertentu dari Fakultas.
5. Badan terdiri atas Badan Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (BP3M) di tingkat Fakultas ISIP Universitas Brawijaya.

Referensi

1. Visi dan Misi Universitas Brawijaya.
2. Statuta Universitas Brawijaya.
3. Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya. Badan Layanan Umum. Departemen Pendidikan Nasional. Universitas Brawijaya. 2008.
4. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Brawijaya tahun 2010.
5. Program Kerja Rektor Universitas Brawijaya tahun 2007–2011.
6. Buku Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya 2009/2010.
7. Manual Mutu Universitas Brawijaya tahun 2010.
8. Program kerja Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya tahun 2010.
9. Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya tahun 2010.

Garis Besar Prosedur

1. Badan Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (BP3M) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) mengajukan anggaran berkaitan dengan rencana penelitian tahun berjalan kepada dekan atau menjalin kerjasama kemitraan dengan lembaga diluar fakultas atas persetujuan dekan untuk mendapatkan dana operasional kegiatan penelitian.
2. BP3M membuat surat edaran kepada jurusan dan atau program studi dilingkungan FISIP Universitas Brawijaya berkenaan dengan informasi proposal pelaksanaan penelitian tahun berjalan.
3. Jurusan/program studi menindaklanjuti surat edaran BP3M kepada para dosen diunit kerjanya, menentukan dan mengidentifikasi berapa jumlah proposal yang akan diikutsertakan dalam penelitian hibah intertarnal.

4. BP3M menerima pengajuan proposal penelitian dari jurusan dan atau program studi yang ada di FISIP Universitas Brawijaya dan memilah atau menggolongkan sesuai dengan kelompok bidang kajian/jurusan/program studi.
5. BP3M membentuk tim reviewer proposal yang terdiri atas dosen senior dan guru besar yang ada di FISIP Universitas Brawijaya.
6. BP3M mendistribusikan proposal yang telah dikirimkan dosen dari jurusan/program studi kepada para reviewer.
7. Para reviewer memeriksa dan menilai proposal penelitian yang masuk untuk ditentukan mana yang layak didanai dari fakultas dan yang tidak layak untuk didanai.
8. BP3M menginformasikan proposal penelitian yang diterima dan didanai fakultas serta penelitian yang belum didanai fakultas kepada dosen-dosen yang mengajukan proposal penelitian.
9. BP3M mempersiapkan kontrak kerja penelitian antara fakultas dengan para dosen dan menghubungi bendahara fakultas untuk pencairan dana penelitian sebesar 70% kepada para dosen yang akan melakukan penelitian.
10. Dosen yang melakukan penelitian mencairkan dana di bendahara fakultas ISIP dan selanjutnya melakukan penelitian dilapangan/obyek penelitian.
11. Dosen melaporkan kegiatan hasil penelitian sesuai dengan kontrak kerja penelitian kepada BP3M.
12. BP3M menerima laporan hasil penelitian dosen dan mendistribusikannya kepada para reviewer untuk dinilai kelayakan hasil penelitian.
13. BP3M menggelar seminar hasil penelitian para dosen yang diikuti oleh reviewer sebagai penelaah.
14. Dosen yang melakukan kegiatan penelitian menyempurnakan hasil penelitiannya berdasarkan atas masukan-masukan para penelaah/reviewer.
15. BP3M memantau pelaksanaan perbaikan dan melaporkan hasil akhir kegiatan penelitian kepada Dekan FISIP.
16. Setiap akhir tahun, BP3M menyusun laporan kegiatan penelitian yang berisi antara lain jumlah penelitian, anggaran yang digunakan, personel penelitian, serta kendala-kendala yang dihadapi selama menjalankan kegiatan operasional BP3M.

Bagan Alir



